

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP) (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR: 17/B.16/31.74.01.1001.03.010.S2/4/-1.779.3/e/2019

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan TEBET TIMUR memberikan Surat Izin Praktik (SIP) Perawat kepada memberikan Surat Izin Praktik (SIP) Perawat kepada

Eka Nurhalimah AMd.Kep

Tempat / Tanggal Lahir Alamat Rumah

JAKARTA / 16 Desember 1990

JL. GANDARIA RAYA NO 61 RT/RW:10/2 KEL. JAGAKARSA KEC. JAGAKARSA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

SELATAN, DKI JAKARTA

Nomor STR

12 01 5 2 2 19-3031179

Untuk bekerja sebagai perawat di :

PUSKESMAS KECAMATAN TEBET

Nama Sarana Alamat Sarana JL TEBET TIMUR II RT/RW:006/05 KEL. TEBET TIMUR KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI

Jakarta

Surat Izin Praktik (SIP) Perawat ini berlaku sampai dengan tanggal 16 Desember 2024



Dikeluarkan di Pada Tanggal

Jakarta

20 November 2019

KEPALA UNIT PELAKSANA AYANAN TERRADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR,

NIP 198306082010012034

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)



